## IKATAN SUPERVISI NASIONAL DEWAN PENGURUS PUSAT



Lampiran SK Nomor; PO.005/DPP.ISPI NASIONAL/19/II/2022

## PERATURAN TATA CARA PEMBENTUKAN DEWAN PENGURUS WILAYAH

- Setiap wilayah ISPI NASIONAL wajib membentuk Dewan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL di Provinsi masing-masing sebagai kepanjang tanganan ISPI Nasional Pusat .
- 2. Untuk membentuk ISPI Nasional di wilayah harus mengikuti pedoman dan tata cara yang sudah di tetapkan dalam kongres ISPI Nasional I di Semarang.
- 3. Adapun maksud pada pasal 2 tersebut adalah sebagai berikut:
  - a. Membentuk tim SC dan OC;
  - b. Setiap kabupaten kota menentukan satu calon ketua wilayah untuk dipilih menjadi Ketua Wilayah ISPI NASIONAL;
  - c. Membentuk tim formatur;
  - d. Membuat Berita Acara Musyawarah Wilayah tentang pembentukan Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL;
  - e. Membuat daftar hadir Musyawarah Wilayah dan;
  - f. Membuat foto dokumentasi.
- 4. Hasil-hasil dari Musyawarah Wilayah di sampaikan ke DPP untuk dibuatkan legalitas Pengurus Wilayah ISPI NASIONAL.

Ditetapkan di : Semarang

Pada tanggal : 19 Februari 2022

Ketua Umum

Sekretaris Jendral



Ir. Taufik Kurahman, S.T., M.T., CSE., IPM., ASEAN Eng

NA. 10.1.22.00001

Didik Parius Yunianto, S.T. NA. 25.1.22.00002

Sekretariat
Jalan Mahesa 4 No C59
Semarang – Jawa Tengah
Email: nasionalispi@gmail.com
www.ispinasional.or.id